



WALIKOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON  
NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Pajak Reklame, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame;
- b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 dipandang perlu menyesuaikan petunjuk pelaksanaan Pajak Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib pajak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);

24. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);
25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 2 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon.
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada Bank Jabar Banten Cabang Cirebon.
8. Pajak adalah Pajak Reklame.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca

dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

11. Reklame permanen adalah reklame yang dipasang dengan ijin pemasangan selama 3 (tiga) tahun.
12. Reklame temporer adalah reklame yang dipasang dengan masa pajak maksimal 3 (tiga) bulan.
13. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan.
14. Reklame Megatron/Videotron/*Large Electronic Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
15. Reklame video wall Reklame video wall adalah reklame yang umumnya ditampilkan dalam satu dinding besar, merupakan gabungan dari beberapa projector/ led monitor, dapat berupa gabungan dari 3/6/9/lebih projector/led monitor menampilkan gambar dari berbagai sumber input signal.
16. Reklame Dinamic Board adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle dengan menggunakan ram di dalam bingkainya yang dapat berubah-ubah beberapa tampilan iklan/ materinya.
17. Reklame Neon Box adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan pada kotak/box rangka besi, alumunium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, fiberglas, dicat atau bahanjadi dari jenis vinil/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
18. Reklame Neon Sign adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan dari bahan lampu neon sign (lampu neon kecil berwarna) yang dipasang pada papan/board dengan rangka dan plat besi, alumunium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
19. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik disablon, papan, triplek, fiberglass, dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan perletakan/penempatannya menggunakan rangka/board besi, alumunium di las/rivet/bout atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.
20. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiang besi/bambu.
21. Reklame Melekat/Poster/Stiker adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas di sablon atau dicetak/offset, dengan cara disebar, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
22. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
23. Reklame Berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan.

24. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
25. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
26. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan reklame.
27. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
28. Nilai Strategis yang selanjutnya disingkat NS, adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang ekonomi dan/atau nilai promotif.
29. Fungsi ruang dan kawasan pemasangan adalah Klasifikasi Jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame.
30. Sudut Pandang Reklame adalah arah hadap reklame yang dilihat dari jumlah persimpangan dan arah jalan.
31. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus penyelenggaraan reklame yang diukur mulai dari permukaan tanah sampai ambang paling atas bidang reklame.
32. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa buah reklame.
33. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
34. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
35. Panjang Bidang Reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
36. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
37. *Sistem Official Assessment* adalah sistem perhitungan pajak yang terutang yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau Kepala Dinas.
38. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
39. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
41. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek Pajak atau usahanya ke Dinas.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
43. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

44. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
46. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
48. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
50. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
51. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
52. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
53. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pola tata kelola dalam menghimpun penetapan Pajak.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk mengoptimalkan penetapan Pajak.

### BAB III SASARAN

#### Pasal 3

Sasaran Peraturan Walikota ini adalah untuk mencapai target pendapatan Pajak di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.

### BAB IV SUBYEK, OBYEK DAN WAJIB PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah perorangan atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

### BAB V PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

#### Pasal 5

- (1) Data Wajib Pajak diperoleh melalui kegiatan pendaftaran dan pendataan terhadap objek pajak dan subjek pajak dengan menggunakan SPOPD.
- (2) Wajib Pajak setelah menerima SPOPD wajib mengisi secara benar, jelas, lengkap, ditandatangani dan disampaikan ke Bidang Pendapatan Asli Daerah, paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum penyelenggaraan reklame, dengan melampirkan:
  - a. fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor);
  - b. fotocopy Akte pendirian perusahaan;
  - c. surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga; dan
  - d. surat izin penyelenggaraan reklame dari instansi yang berwenang, kecuali reklame spanduk, umbul-umbul, selebaran, baligo kain, banner dan sejenisnya yang bersifat temporer.
- (3) Reklame spanduk, umbul-umbul, selebaran, baligo kain, banner dan sejenisnya yang bersifat temporer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah reklame dengan batas waktu pemasangan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPOPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPOPD jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (5) SPOPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah mencatat formulir SPOPD yang telah disampaikan Wajib Pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan Nomor Urut yang digunakan sebagai dasar menerbitkan NPWPD.

- (7) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan NPWPD secara jabatan.

#### Pasal 6

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPOPD paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan reklame baik yang bersifat temporer maupun permanen wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada Dinas sebelum pemasangan dilakukan.
- (2) Keabsahan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan pemberian stempel/cap atau stiker oleh Dinas yang berlaku sebagai bukti lunas pajak.

### BAB VI TARIF DAN DASAR PENGENAAN PAJAK

#### Bagian Kesatu Tarif Pajak

#### Pasal 8

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Bagian Kedua Dasar Pengenaan Pajak

#### Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame dihitung dengan menjumlahkan nilai strategis dan nilai jual obyek pajak.
- (3) Besaran pajak pokok reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan luas reklame dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Paragraf 1 Nilai Strategis Reklame

#### Pasal 10

- (1) Nilai strategis pemasangan reklame dihitung dengan menjumlahkan harga dasar nilai fungsi ruang, kawasan pemasangan dan harga dasar nilai sudut pandang.

- (2) Nilai strategis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator:
- a. nilai fungsi ruang dan kawasan pemasangan yang terdiri dari :
    1. kawasan khusus;
    2. kawasan strategis; dan
    3. kawasan umum.
  - b. nilai sudut pandang yang terdiri dari:
    1. sudut pandang satu arah;
    2. sudut pandang dua arah;
    3. sudut pandang tiga arah; dan
    4. sudut pandang empat arah.

#### Pasal 11

- (1) Harga dasar nilai fungsi ruang dan kawasan pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kawasan khusus dengan harga dasar Rp.3.500.000,- per titik;
  - b. Kawasan strategis dengan harga dasar Rp.600.000,- per titik;
  - c. Kawasan umum dengan harga dasar Rp.500.000,- per titik.
- (2) Harga dasar Nilai Sudut Pandang pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Sudut pandang dari empat arah harga dasar Rp.200.000,- per titik;
  - b. Sudut pandang dari tiga arah harga dasar Rp.150.000,- per titik;
  - c. Sudut pandang dari dua arah harga dasar Rp.100.000,- per titik;
  - d. Sudut pandang dari satu arah harga dasar Rp.80.000,- per titik.

#### Pasal 12

- (1) Lokasi peletakan reklame menurut klasifikasi Kelas Jalan sesuai tingkat strategis dan komersial peletakan reklame yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kawasan Khusus : jalan-jalan dengan radius 100 meter dari titik terluar wilayah Keraton Kanoman, Kasepuhan dan Kacirebonan;
  - b. Kawasan Strategis :
    1. Jalan Kalijaga;
    2. Jalan Ahmad Yani;
    3. Jalan Brigjen Dharsono;
    4. Jalan Kesunean;
    5. Jalan Yos Sudarso;
    6. Jalan Benteng;
    7. Jalan Sisingamangaraja;
    8. Jalan Samadikun;
    9. Jalan Veteran;
    10. Jalan Cemara;
    11. Jalan R.A Kartini;
    12. Jalan Tuparev;
    13. Jalan Diponegoro;
    14. Jalan Slamet Riyadi;
    15. Jalan Jendral Sudirman;
    16. Jalan Siliwangi Utara;
    17. Jalan Siliwangi Selatan;
    18. Jalan Pilang Raya;
    19. Jalan Karanggetas;
    20. Jalan Pasuketan;

21. Jalan Pekiringan;
22. Jalan Pekalipan;
23. Jalan Kantor;
24. Jalan DR. Cipto Mangunkusumo;
25. Jalan Ariodinoto;
26. Jalan Stasiun Kejaksaan dan Tanda Barat;
27. Jalan Tentara Pelajar;
28. Jalan Kasepuhan;
29. Jalan Kanggraksan;
30. Jalan Lawanggada;
31. Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo;
32. Jalan Pulasaren;
33. Jalan Kesmbi Raya;
34. Jalan Pagongan.

c. Kawasan Umum :

1. Jalan Parujakan;
2. Jalan Bahagia;
3. Jalan Panjunan;
4. Jalan Pekarungan;
5. Jalan Lemahwungkuk;
6. Jalan Pandesan;
7. Jalan Pekalangan;
8. Jalan Sukalila;
9. Jalan Kalibaru;
10. Jalan Kanoman dan Winaon;
11. Jalan Petratean;
12. Jalan Ciremai Raya;
13. Jalan Rajawali Raya;
14. Jalan Pemuda;
15. Jalan Dr. Sudharsono;
16. Jalan Terusan Pemuda;
17. Jalan Kesambi Dalam;
18. Jalan Drajat;
19. Jalan Kutagara/Jagasatru;
20. Jalan Moh. Toha;
21. Jalan Astanagarib;
22. Jalan Garuda;
23. Jalan Kebon Belimbing;
24. Jalan Kapten Damsur;
25. Jalan Kebon Cai;
26. Jalan Karang Kencana;
27. Jalan Karang Anyar;
28. Jalan Merdeka;
29. Jalan Evakuasi;
30. Jalan Kalitanjung;
31. Jalan Perjuangan;
32. Jalan Sunyaragi;
33. Jalan Majasem;
34. Jalan Angkasa Raya;
35. Jalan Pronggol/Buyut;
36. Jalan Dukuh Semar;
37. Jalan Arya Kemuning;
38. Jalan Ampera;
39. Jalan Pengampon;
40. Jalan Pegajahan;
41. Jalan Pembangunan;

42. Jalan Kampung Melati;
43. Jalan Sekar Kemuning;
44. Jalan Pramuka;
45. Jalan Kalijaga Permai;
46. Jalan Komplek Pasar Talang;
47. Jalan Dr. Sutomo;
48. Setiap Jalan/Gang/Tempat yang tidak termasuk Kawasan Khusus dan Kawasan Selektif.

Paragraf 2  
Nilai Jual Obyek Pajak Reklame

Pasal 13

- (1) NJOP Reklame meliputi :
  - a. NJOP Reklame pada lahan milik Pemerintah Kota; dan
  - b. NJOP Reklame pada lahan milik pribadi.
- (2) NJOP Reklame pada lahan milik Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS REKLAME	SATUAN/UKURAN	NJOP Rp.	MASA PAJAK
1.	Megatron	Meter persegi x tayangan	700.000,00	1 tahun
2.	Video wall	Meter persegi x tayangan	500.000,00	1 tahun
3.	Dinamic Board	Meter persegi x tayangan	450.000,00	1 tahun
4.	Billboard :			
	a. papan	meter persegi	335.000,00	1 tahun
	b. sinar	meter persegi	280.000,00	1 tahun
5.	Reklame papan :			
	a. papan	meter persegi	225.000,00	1 tahun
	b. neon sign/neon box	meter persegi	225.000,00	1 tahun
6.	Berjalan pada kendaraan	meter persegi	250.000,00	1 tahun
7.	Profesi	meter persegi	100.000,00	1 tahun

- (3) NJOP Reklame pada lahan milik pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS REKLAME	SATUAN /UKURAN	NJOP Rp.	MASA PAJAK
1.	Megatron	Meter persegi x tayangan	700.000,00	1 tahun
2.	Video wall	Meter persegi x tayangan	500.000,00	1 tahun
3.	Dinamic Board	Meter persegi x tayangan	300.000,00	1 tahun
4.	Billboard :			
	a. papan	meter persegi	225.000,00	1 tahun
	b. sinar	meter persegi	187.000,00	1 tahun
5.	Reklame papan :			
	a. papan	meter persegi	150.000,00	1 tahun
	b. neon sign/neon box	meter persegi	150.000,00	1 tahun
6.	Profesi	meter persegi	100.000,00	1 tahun

- (4) NJOP Reklame untuk semua jenis reklame yang mempromosikan rokok ditambah 50% (lima puluh persen) dari NJOP Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Untuk semua jenis reklame yang mempromosikan rokok nilai jual obyek pajak reklamennya ditambah sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Nilai ketinggian berkaitan dengan kegiatan pengendalian ketertiban, keindahan, keamanan, keserasian dikenakan tambahan biaya ketinggian dari nilai jual obyek pajak reklame:

No.	KETINGGIAN	BIAYA KETINGGIAN (%)
1.	Diatas 20 m	50
2.	10m – 20 m	30
3.	Dibawah 10 m	10

- (7) Tarif reklame temporer/Insidentil ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS REKLAME	SATUAN/UKURAN	HARGA REKLAME		MASA PAJAK
			Rokok (Rp)	Non Rokok (Rp)	
1.	Template	meter persegi	12.500,00	10.000,00	1 bulan
2.	Baligo	meter persegi	35.000,00	30.000,00	1 bulan
3.	Spanduk/ banner/ umbul-umbul	meter persegi	25.000,00	20.000,00	1 bulan
4.	Poster/sticker	meter persegi	32.500,00	30.000,00	1 bulan
5.	Selebaran/ brosur	per lembar	250,00	200,00	1 hari
6.	Udara/ balon :				
	a. lahan pribadi	per unit	750.000,00	500.000,00	1 bulan
	b. lahan pemerintah	per unit	1.000.000,00	750.000,00	1 bulan
7.	Suara	per siaran	100.000,00		1 hari
8.	Film/ slide	roll	100.000,00		1 hari
9.	Peragaan	kali	100.000,00		1 hari

- (8) Khusus reklame temporer /insidentil jenis spanduk/banner/umbul-umbul dapat dipasang secara harian, paling lama 5 (lima) hari, dengan harga sebagai berikut:
- Produk rokok Rp.7.500,00 per meter persegi per hari; dan
  - Produk non rokok Rp.5.000,00 per meter persegi per hari.
- (9) Pajak reklame terutang dipungut di Wilayah Kota tempat reklame tersebut diselenggarakan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya pemasangan, pemeliharaan, nilai strategis lokasi, lamanya pemasangan dan jenis reklame.

- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis lokasi, dan jenis reklame.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penghitungan

Pasal 15

- (1) Luas bidang reklame merupakan hasil perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
- (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horisontal hingga merupakan 4 (empat) persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Penghitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Bidang reklame yang membentuk kotak, silinder, kerucut atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus mencari luas.
- (5) Untuk reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya dengan ukuran kurang dari 1 (satu) meter dipersamakan dan dihitung dengan ukuran 1 (satu) meter.

Pasal 16

- (1) Tata cara perhitungan penetapan pajak adalah sebagai berikut :

$$\text{NSR} = (\text{Nilai Strategis} + \text{Nilai Jual Obyek Pajak Reklame}) \times \text{Luas Reklame} \times 25\%$$

- (2) Nilai Strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{NS} = \text{Nilai Fungsi Ruang/Kawasan} + \text{Nilai Sudut Pandang}$$

- (3) Perhitungan pajak khusus reklame yang bersifat temporer adalah Sebagai berikut :

$$\text{NSR} = \text{Satuan/Ukuran} \times \text{Harga Reklame} \times \text{Masa Pajak}$$

BAB VII  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Penetapan

Pasal 17

- (1) Pajak dipungut dengan Sistem *Official Assessment* dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Data isian formulir SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), merupakan dasar bagi Walikota atau Kepala Dinas untuk menerbitkan SKPD.
- (3) Selain tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau Kepala Dinas dapat menerbitkan SKPD secara jabatan dalam hal ditemukan kesulitan dalam melaksanakan pendataan dan/atau pemeriksaan lapangan, atau data objek pajak dan/atau hasil pemeriksaan lapangan diperoleh petugas pemeriksa bukan atas itikad baik Wajib Pajak secara sukarela memberikan data atau keterangan yang diminta petugas pemeriksa.
- (4) Dalam hal SKPD diterbitkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 (dua) kali jumlah pokok pajak terutang.

Bagian Kedua  
Pembayaran

Pasal 18

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, jatuh tempo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan.
- (2) Khusus reklame spanduk, umbul-umbul, selebaran, baligo kain, banner dan sejenisnya yang bersifat temporer, Wajib Pajak wajib terlebih dahulu melakukan pembayaran di muka sebelum reklame dipasang.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Apabila batas waktu pembayaran bertepatan pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (5) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.
- (6) Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan ternyata telah memasang reklame sebelum melakukan pembayaran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 (dua) kali jumlah pokok pajak terutang.
- (7) Pembayaran pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dalam bentuk cek, dan sejenisnya, surat pernyataan utang atau kompensasi dari kewajiban perpajakan daerah sebelumnya.

## Pasal 19

- (1) Reklame permanen yang sudah kosong tapi masa pajaknya belum habis dapat diganti dengan materi reklame lain.
- (2) Penggantian materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar pajak dengan terlebih dahulu melapor ke Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perijinan.
- (3) Tarif dan dasar pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tarif dan dasar pengenaan pajak dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13.

Bagian Ketiga  
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

## Pasal 20

- (1) Walikota atau Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pajak terutang dalam jangka waktu tertentu, setelah Wajib Pajak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berurutan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas dengan melampirkan fotocopy SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Dinas paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
  - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang dapat mendukung diajukannya permohonan;
  - d. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang telah disetujui dikukuhkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, yang baru dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan uraian pertimbangan dari Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah;
  - e. persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian;
  - f. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;

- g. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- h. penundaan pembayaran diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD atau STPD, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- i. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
  - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
  - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
  - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
  - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
  - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- j. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, yang harus dilunasi tiap bulan;
- k. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
  - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
  - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan;
  - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- l. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

## BAB VIII PENAGIHAN

### Pasal 21

- (1) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila:
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPOPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.

## Pasal 22

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD dan STPD, surat pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding;
  - b. Kepala Dinas selaku Pejabat menerbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
  - c. Kepala Dinas selaku Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dalam waktu paling singkat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
  - d. Kepala Dinas selaku Pejabat menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui Jurusita Pajak, apabila:
    1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
    2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak; dan
    3. ditetapkan lain dengan Keputusan Walikota.
  - e. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuknya melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan;
  - f. Kepala Dinas menerbitkan surat pemberitahuan kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan disampaikan oleh Jurusita Pajak di antara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g;
  - g. Kepala Dinas selaku Pejabat melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak, bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang;
  - h. lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

- (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

#### Pasal 23

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), apabila:

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Kota;
- e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

### BAB IX

#### PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

##### Bagian Kesatu Pembukuan

#### Pasal 24

- (1) Khusus bagi Wajib Pajak (Pihak Ketiga yang menyelenggarakan reklame) dengan perolehan omzet lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perolehan omzet sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

## Pasal 25

Tata Cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. Pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu; dan
- c. Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah.

Bagian Kedua  
Pemeriksaan

## Pasal 26

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak, Kepala Dinas atau Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah atau petugas pemeriksa yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname) yang ada pada penyelenggara reklame; dan
  - d. memberikan data potensi dan keterangan lain yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.
- (5) Hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (6) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Dinas atas persetujuan Walikota dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.
- (7) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak, Dinas dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau Instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (8) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

### Bagian Ketiga Pengawasan

#### Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemungutan Pajak, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan kepada Dinas, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum reklame diselenggarakan.
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan pengawasan, Kepala Dinas berwenang menempatkan Petugas Pengawas yang dilengkapi surat tugas dan/atau peralatan (*equipment*) baik sistem manual dan/atau sistem *online*(komputerisasi) di kantor/tempat usaha Wajib Pajak.
- (3) Pengawasan terhadap pembayaran pajak melalui sarana pembayaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menghubungkan mesin komputer yang dimiliki Wajib Pajak yang dipergunakan sebagai sarana transaksi penerimaan dengan komputer milik Pemerintah Kota melalui sistem jaringan informasi Dinas secara online.

#### Pasal 28

- (1) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi dan biaya pengadaan peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Kota dan/atau Dinas.
- (2) Wajib Pajak harus memelihara peralatan (*equipment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan tidak mengubah program yang telah ditentukan oleh Dinas.
- (3) Penempatan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan penghitungan data omzet penjualan dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu.
- (4) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, maka Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.
- (5) Apabila terjadi penolakan Wajib Pajak atas penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), maka harus disertai Surat Pernyataan Penolakan pemasangan komputer dan *line* telepon oleh Wajib Pajak.
- (6) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, petugas Pemeriksa Pajak Dinas melaksanakan penghitungan kembali atas pajak terutang yang disetor tertinggi dalam masa pajak berjalan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang telah disetor terakhir.

## Bagian Keempat Sanksi

### Pasal 29

- (1) Reklame permanen yang masa ijinnya masih berlaku tapi belum bayar pajak akan mendapat surat teguran dari instansi yang berwenang.
- (2) Jika Wajib Pajak sampai 3 (tiga) kali tidak mengindahkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bangunan reklame akan disegel oleh Pemerintah Kota hingga melunasi pembayarannya.
- (3) Bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan atau disewakan oleh pemerintah berdasarkan tarif dan dasar pengenaan pajak yang berlaku.
- (4) Hasil pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah dan menjadi bagian dari penerimaan pajak daerah.

## BAB X KEBERATAN DAN BANDING

### Bagian Kesatu Keberatan

#### Pasal 30

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat dalam hal ini Kepala Dinas atas SKPD atau STPD.

#### Pasal 31

- (1) Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan oleh Dinas dalam hal ini Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan batas kewenangannya.
- (2) Permohonan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
  - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
  - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
  - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak dan untuk 1 (satu) tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotocopynya; dan
  - e. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.

#### Pasal 32

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)huruf d, Kepala Dinas dapat meminta Wajib Pajak melengkapi persyaratan tersebut.

#### Pasal 33

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Kepala Dinas harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan.
- (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

#### Pasal 35

Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka:

- a. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah untuk dilakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- b. terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Dinas dapat berkoordinasi dengan Kepala Bidang lainnya untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan.

#### Pasal 36

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah membuat Telaahan Staf yang berisikan uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak.
- (2) Berdasarkan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mengeluarkan rekomendasi atau disposisi kepada Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan keberatan Wajib Pajak.

## Pasal 37

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan pajak reklame yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat keputusan keberatan dengan mencantumkan alasan yang jelas.

Bagian Kedua  
Banding

## Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan Walikota atau pejabat dalam hal ini Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima dengan dilampirkan salinan surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

## Pasal 39

- (1) Terhadap 1 (satu) keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihapus dari daftar sengketa dengan:
  - a. penetapan Ketua dalam surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
  - b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

## Pasal 40

Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

BAB XI  
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN  
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

- (1) Walikota atau pejabat dalam hal ini Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPD atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. permohonan diajukan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - b. terhadap SKPD atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
  - c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Daerah tentang Pajak Reklame, maka SKPD atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
  - d. pembetulan SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD oleh Kepala Dinas;
  - e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
  - f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
  - g. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD maka SKPD atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan daerah;
  - h. SKPD atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf g harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan"; dan
  - i. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Dinas segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD atau STPD.

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
- a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak;
  - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
  - c. terhadap permohonan yang disetujui atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Dinas mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas;
  - d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
  - e. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas:
    1. menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas; dan
    2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
    1. Surat Pernyataan Kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
    2. Surat Ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.

- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atas usulan dari pejabat yang ditunjuknya.
- (7) Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka Kepala Dinas melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah, dan hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (8) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6) dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah membuat telaahan uraian pertimbangan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Dinas.
- (9) Dalam hal telaahan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam SKPD atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti SKPD atau STPD semula serta ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (10) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (11) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

#### Pasal 43

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat:
  - a. novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan surat ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau
  - b. novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan surat ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy:
    1. surat ketetapan pajak yang diajukan permohonannya;
    2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;
    3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
  - c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau atas usul dari Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas meminta Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah, untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (7) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah dan telaahan pertimbangan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan pajak.
- (8) Atas dasar disposisi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah memproses penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas berupa:
  - a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
  - b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (9) Atas diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah segera melakukan:
  - a. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara mengusulkan kepada Kepala Dinas menerbitkan surat ketetapan pajak yang baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki surat ketetapan pajak yang lama;

- b. pemberian tanda silang pada surat ketetapan pajak yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa surat ketetapan pajak “dibatalkan”, serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
  - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima surat ketetapan pajak yang baru;
  - d. terhadap surat ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (10) Atas diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan surat keputusan.

## BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 44

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:
  - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
  - b. surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
  - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Surat permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilampiri dokumen:
  - a. identitas penduduk/KTP pemohon Wajib Pajak;
  - b. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
  - c. dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi dasar permohonan;
  - d. bukti pembayaran pajak yang menjadi dasar permohonan; dan
  - e. uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.
- (5) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.
- (6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.

- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

#### Pasal 45

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak reklame kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, fotocopy surat ketetapan pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak, Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan apabila dianggap perlu dapat melakukan pemeriksaan lapangan di lokasi tempat reklame diselenggarakan, yang hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan laporan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah membuat telaahan staf yang berisikan uraian pertimbangan atas pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak reklame untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Dinas.
- (5) Berdasarkan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas mengeluarkan rekomendasi atau disposisi kepada Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pajak.

#### Pasal 46

- (1) Walikota atau pejabat dalam hal ini Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan pokok pajak untuk jenis reklame tertentu setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari pokok pajak.
- (2) Pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan alasan yang dapat diterima antara lain adanya kerusakan reklame akibat kondisi/bencana alam, atau hasil dari penyelenggaraan reklame digunakan bagi kepentingan sosial atau kemasyarakatan.

#### Pasal 47

- (1) Permohonan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diberikan oleh Walikota atau Kepala Dinas, yang hanya berupa pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang.

- (2) Pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu yang dialami Wajib Pajak.
- (3) Ruang lingkup keringanan pajak berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur tersendiri oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 48

- (1) Walikota dalam hal ini Kepala Dinas karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu, berdasarkan asas keadilan dan asas timbal balik (*reciprocita*).
- (2) Pemberian pembebasan pajak selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan berdasarkan alasan penyelenggaraan reklame bukan bersifat komersial atau semata-mata dimaksudkan sebagai partisipasi/sponsor dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia atau peringatan hari ulang tahun Kota atau untuk kepentingan keagamaan.
- (3) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang.

### BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

#### Pasal 49

- (1) Dinas selaku pelaksana dan pemungut Pajak dapat diberi Insentif apabila telah mencapai target kinerja yang ditentukan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk peningkatan:
  - a. kinerja Dinas;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai;
  - c. pendapatan daerah;
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

#### Pasal 50

- (1) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran.
- (2) Ketentuan teknis mengenai pemberian dan pemanfaatan Insentif dan besarnya pembayaran yang diterima oleh pejabat dan pegawai Dinas selaku pelaksana pemungut pajak, diatur secara tersendiri oleh Walikota.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Cirebon Nomor 56 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 21 Nopember 2014

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 23 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007